



Sistem Hukum Adat dan Implementasinya

Diah Anggraeni Novitasari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract

Customary law is a law that applies to a particular custom in which the customary law itself has been hereditary and has been in collaboration with customary law in other regions. Customary law has two different characteristic forms, the first is written customary law and unwritten customary law. Customary law in force and that has been implemented by the community of customary owners themselves mostly use customary law that is not written and has been outlined by their ancestors for problem solving or finding a solution to a case using customary law in force in their respective customs. Therefore, researchers are interested in studying the customary law system and its implementation in a community group. By using previous research methods that are then developed by the author.

Keywords: Law, Customary Law, Implementation

Abstrak

Hukum adat merupakan hukum yang berlaku pada suatu adat tertentu yang mana hukum adat sendiri sudah turun temurun dan sudah di kolaborasi dengan hukum adat di daerah - daerah lain. Hukum adat memiliki dua bentuk karakteristik yang berbeda, yang pertama hukum adat tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis. Hukum adat yang berlaku dan yang telah diimplementasikan oleh masarakat pemilik adat itu sendiri kebanyakan menggunakan hukum adat yang tidak tertulis dan sudah di gariskan oleh nenek moyang mereka untuk pemecahan masalah atau mencari jalan keluar atas sebuah kasus menggunakan hukum adat yang berlaku di adat mereka masing-masing. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti mengenai sistem hukum adat dan implementasinya dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian terdahulu yang kemudian di kembangkan oleh penulis.

Kata Kunci: Hukum, Hukum Adat, Implementasi

A. PENDAHULUAN

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara. Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sekumpulan aturan-aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adat yang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus - menerus, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan telah mendapatkan legitimasi sehingga mengikat (bersifat normatif).

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka

adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

Secara yuridis formal, pengertian masyarakat hukum adat tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Pasal 1 angka 3).

Berikut dipaparkan beberapa pendapat sarjana yang memberikan pengertian tentang hukum adat:

- a. Soepomo (dalam Saragih, 1984:13), mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- b. Christian Snouck Hurgronje (dalam Setiady, 2013:8), memberikan pengertian hukum adat, yakni adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.
- c. J.H.P Bellefroid dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*" (dalam Saragih, 1984:14), memberikan pengertian hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa namun dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum
- d. Ter Haar dalam pidato Dies Natalis Rechts Hoge School, Batavia, tahun 1937 dengan judul "Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in wetenschap, Practijk en onderwijs" (dalam Muhammad, 1988:16-17), mengatakan bahwa terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, yang terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.
- e. Saragih (1984:14) memberikan pengertian hukum adat, yakni suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Melalui penjelasan mengenai pengertian hukum adat yang diberikan oleh para sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa oleh karena hukum adat lahir dan tumbuh bersama masyarakat, maka keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Masyarakat hukum adat mentaati hukum adat, bukan karena hukum adat tersebut mempunyai sanksi, tetapi lebih didorong oleh keyakinan bahwa

hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, di masyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Sunaryati Hartono, menyatakan: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

B. METODE

Dalam studi ini, subjek didekati secara normatif dan yuridis, dan komponen - komponen penting dari subjek dianalisis dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan identifikasinya. Pendekatan normatif yurisprudensi juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yang menyelidiki hubungan antara teks hukum tertulis dan interpretasi yudisial dari teks itu. Nama lain untuk jenis penelitian ini adalah analisis doktrinal. Metode penelitian yang digunakan sebagian besar bersifat deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, menjelaskan, dan mengkaji suatu peraturan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat adalah sununan yang tertur dari unsur- unsur hukum adat yang secara fungsional saling bertautan sehingga memberikan satu kestuan pengertian. Menurut Soepomo tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu peraturan-peraturanya berdasarkan alam pikiran, begitupun sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran hukum barat.

Maka apabila hukum adat dibandingkan dengan hukum barat, sistematika hukum adat sangatlah sederhana dan bahkan sistematis. Sehubungan dengan itu maka sistem hukum adat mencakup beberapa hal:

- a. Mendekati Sistem Hukum Inggris Menurut MM. Djodjodigoeno dalam negara Anglo Saxon dimana sistem *Common Law* tidak lain daripada sistem hukum adat hanya berlainan bahanya,

didalam hukum adat bahanya ialah hukum Indonesia asli, sedangkan dalam hukum *Common Law* memuat unsur-unsur hukum Romawi Kuno yang mengalami *reception in complex*. *Common Law* di Inggris berkembang sejak awal permulaan abad XI yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan pusat pada peradilan raja yang dikenal *Curia Regis* yang menyelesaikan perkara perselisihan secara damai. Inggris juga dikenal adanya *justice of the peace*, hal ini mirip dengan peradilan adat di Indonesia yang menyelesaikan perkara perselisihan dengan damai.

- b. Tidak Membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat Hukum adat di Indonesia khususnya tidak sama seperti halnya hukum Eropa yang membedakan hukum yang bersifat *public* dan hukum yang bersifat privat. Hukum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankannya, dengan demikian tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan khusus.
- c. Tidak Membedakan Hak Kebendaaan dan Hak Perorangan Hukum adat tidak membedakan antara hak zakelijke rechten yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang dan hak *persoonlijke rechten* yaitu hak-hak seseorang untuk menuntut orang lain berbuat atau tidak berbuat terhadap haknya. Menurut hukum barat setiap orang yang mempunyai hak atas benda berarti berkuasa berbuat dan sekaligus karenanya memiliki hak perseorangan atas hak benda miliknya. Namun menurut hukum adat hak kebendaa dan hak perseorangan baik itu berwujud maupun tidak berwujud tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya karena pribadinya tidak terlepas dengan ikatan kekeluargaan dan kekerabatanya.
- d. Tidak Membedakan Pelanggaran Perdata dan Pidana Hukum adat pada dasarnya tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana. Kerena menurut peradilan adat kedua pelanggaran perdata dan pidana diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam satu persidangan yang tak terpisah.

Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP Bab II dan Bab III. Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah kesalahan dan barang siapa melakukan kesalahan yang menyebabkan keganjilan dan terganggunya keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan atau dihukum.

Selanjutnya juga di dalam hukum adat tidak ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi. Dalam keberadaannya hukum adat ini juga tidak mengenal perbuatan yang bersifat membantu berbuat (*medeplichtigheid*) atau membujuk berbuat (*uitloking*) atau ikut berbuat (*mededaderschap*), oleh karena semua perbuatan itu merupakan rangkaian yang menyeluruh dan siapa saja, bagaimana pun bentuk dan sifat perbuatan itu, segala sesuatunya dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman atau dengan ampunan, jika dihukum kesemuanya dihukum, jika diampuni kesemuanya diampuni, tidak boleh dipisah-pisahkan masalahnya oleh karena jika demikian berarti tidak selesai.

Terhadap orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang biasanya dalam hukum adat dijatuhi hukuman dibuang untuk selama-lamanya dari masyarakat adat dan terhadap sipelaku tidak dibenarkan lagi kembali ke kampungnya dan bergaul dengan kerabatnya. Di dalam perdamaian adat yang pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan maka para hakim adat bebas menyelesaikan sesuatu kasus adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Apabila diamati beberapa definisi delik adat itu, pada pokoknya terdapat tiga unsur penting yaitu:

1. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
2. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
3. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi

2. Hukum Adat Dalam Masyarakat

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Menurut J.F. Glasra Van Loon peran hukum dalam masyarakat :

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
4. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Masyarakat hukum adat suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu yang terikat pada hukum tertentu, yang ditaati, dilaksanakan dan hukum tersebut dipelihara, yang didalamnya terdapat sanksi sebagai alat pemaksa. Dengan demikian bukanlah sebuah masyarakat hukum adat apabila tidak memiliki dan terikat pada hukum tertentu. Hukum yang demikian mempunyai sifat kumulatif yaitu: mengatur, memaksa, dilaksanakan atau ditaati dan dipelihara secara berkelanjutan

Pada posisi ini, Negara secara konstitusional harus mengakui keberadaannya. Implementasi kelembagaan dari hukum adatnya distrukturalisasi institusi kemasyarakatannya dengan pengakuan adanya masyarakat tertentu, hukum adat dengan sifat kumulatifnya, lembaga adat yang secara seremonial dapat terlihat dengan jelas tatkala berlangsung upacara adat, kepala adat atau kepada suku sebagai antara lain yang berwenang menghukum dan hak ulayat.

3. Sistem Pengendalian Sosial

A) Pengendalian Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
- c. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
- d. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah enforcement demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi *self-enforcing* (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma.

Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat-atas dasar kekuatan otoritasnya-mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (social control). Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada

dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial:

- a. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
- b. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
- c. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi. Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni:
 - 1) Pengendalian kelompok terhadap kelompok
 - 2) Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya
 - 3) Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

B) Jenis-jenis Pengendalian Sosial.

Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.

- a. Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi "mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
- b. Pengendalian represif ; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi "menjatuhkan atau membebaskan, sanksi". Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.
- c. Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan walaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
- d. Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.

- e. Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan - peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
- f. Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kiadah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut
- g. Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya.

D. KESIMPULAN

Banyak orang berfikir bahwa hukum adat adalah hukum yang terbelakang, padahal ternyata hukum adat telah mampu menggali kebiasaan-kebiasaan masyarakat masa lalu yang kemudian pengaruhnya pada sistem hukum yang ada sekarang. Sebab hukum adat ibaratkan sumbu dari kelahiran segala hukum, karna hukum adat lahir dari kebiasaan pribadi hingga kelompok dan menjadi tradisi yang diadatkan kemudian dipatuhi. Implementasinya diwujudkan dalam hukum tertulis yang kita kenal sekarang ini, dan hukum adat juga dapat menjadi perantara untuk mengetahui perilaku masyarakat pada masa yang akan datang.

REFERENSI

- Muhammad, B., (1977). *Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977), pp18
- Hadikusuma, H., (1980). *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 1980), pp2-3.
- Wiratama, I.G., (2005). *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). pp15, 19
- Supriyady, L., (2008). *Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah*, Addin 2(1) Januari-Juli 2008, hlm. 221
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat.*, Op.Cit. pp.23
- Sunaryati Hartono: *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII,1998, 170
- Suriyaman Mustari, *Hukum Adat kini dulu dan akan datang*. (Makassar: Pelita Pustaka, 2009). hlm. pp15, 25
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), pp71-71.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), pp38.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), pp120- 121.